



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Sofiatun, bertempat tinggal di Penci'an RT.002 RW.001 Desa Bumirejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 19 Juli 2022 dalam Register Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Pti, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke empat dari pasangan Bapak Sucipto dan Ibu Kasmini;
2. Bahwa dalam Akte Kelahiran milik Pemohon dengan nomor akta 3318-LT-04032022-0036 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 04 Maret 2022 tertulis nama pemohon adalah SOFIATUN;
3. Bahwa dalam KTP dan KK milik Pemohon dengan NIK 3318085212600041 Tertulis nama Pemohon sebagai SOFIATUN;
4. Bahwa Pemohon telah bercerai sebagai mana akte cerai nomor 609/IV/AC/2012/PA.Pt. tertanggal 25 April 2012, yang mengajukan cerai adalah mantan Suami Pemohon, dan hingga kini Pemohon belum menikah lagi;
5. Bahwa Pemohon memiliki nama Kecil atau nama panggilan sebagai PAINI;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Pti



6. Bahwa Pemohon hendak menjual tanah milik Pemohon, sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor 00701 tahun 2012;
7. Bahwa nama Pemohon didalam SHM nomor 00701 tersebut diatas tertulis nama Pemohon sebagai PAINI;
8. Bahwa Pemohon mohon agar nama SOFIATUN dan Nama PAINI ditetapkan sebagai satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
9. Bahwa di Desa Pemohon, tidak ada orang lain yang bernama PAINI yang memiliki sertifikat seperti yang disebutka dalam poin 7 diatas selain Pemohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum nama SOFIATUN dan nama PAINI adalah satu orang yang sama, dan orang tersebut adalah Pemohon sendiri;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

dan/atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu KASNO dan JOKO PRASETYO;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama SOFIATUN, P-2 tentang Kartu Keluarga atas nama SOFIATUN, P-3 tentang Akta Kelahiran atas nama SOFIATUN, P-4 tentang Akta Cerai atas nama SOFIATUN, P-5 tentang Surat Keterangan Desa nomor 145/358 Desa Bumirejo kec. Juwana, Kab. Pati, dan P-6 tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 00701 tahun 2012 atas nama PAINI, serta Saksi KASNO dan Saksi JOKO PRASETYO yang pada pokoknya menerangkan bahwa SOFIATUN dan PAINI adalah orang yang sama yakni Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal pada peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama SOFIATUN dan nama PAINI adalah satu orang yang sama, dan orang tersebut adalah Pemohon sendiri;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh Pronggo Joyonegara, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juli 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Hermawati, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hermawati, S.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00;
2. Redaksi.....	: Rp 10.000,00;
3. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
4. ATK	: Rp 50.000,00;
5. PNBP	: Rp 10.000,00;
	:
Jumlah	: Rp 110.000,00; (seratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)